



P U T U S A N
Nomor : 123/PID/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wendy Anugrah bin Joko Purnomo;
Tempat Lahir : Jambi
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 8 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 30 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Arie Permata,SH, Duen Sasberi,SH, Hasudungan Gultom, SH dan Jonanta Dwi Eriza, SH pada Kantor Advokat Dharmasastra yang beralamat di Jl. Selamat No 1A RT 18 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PID/2020/PT JMB, tanggal 13 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor : 123/Pid/2020/PT JMB tanggal 13 Nopember 2020 ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/PID/2020/PTJMB, tanggal 13 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-74/JMB/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WENDY ANUGRAH Bin JOKO PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Lorong Teladan Jalan Prof.M.Yamin,S.H. Kel.Payo Lebar, Kec.Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat saksi FRANCISKA WIDIA WULANDARI yang merupakan pasangan suami istri dengan terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0209/028/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil dari tempat kerja untuk pulang ke rumah orang tua terdakwa di Lorong Teladan, dan selama di dalam perjalanan antara terdakwa dan saksi FRANCISKA WIDIA WULANDARI terjadi keributan atau cecok mulut. Setelah sampai di depan rumah orang tua terdakwa, terdakwa meminta saksi FRANCISKA WIDIA WULANDARI untuk turun dari mobil namun saksi FRANCISKA WIDIA WULANDARI tidak mau turun sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa menarik atau mengentak tangan saksi FRANCISKA WIDIA WULANDARI dan berakibat bagian perut saksi FRANCISKA WIDIA WULANDARI yang sedang hamil terasa sakit;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Hospitals Jambi Nomor : 04/VER/SHJB/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.LEONARD CHANDRA telah melakukan pemeriksaan terhadap FRANCISKA WIDIA WULANDARI dengan kesimpulan didapatkan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar di punggung tangan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-74/JMB/08/2020 tanggal 15 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wendy Anugrah Bin Joko Purnomo, bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat

Halaman 2 dari 8 halaman. Put. No. 123/PID/20020/PT JMB



- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 0209/028/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas nama Wendy Anugrah dan Pranciska Widia Wulandari yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
Dikembalikan kepada saksi Pranciska Widia Wulandari;
 - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan Nomor : 508/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Wendy Anugrah bin Joko Purnomi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 0209/028/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas nama Wendy Anugrah dan Pranciska Widia Wulandari yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
Dikembalikan kepada saksi Pranciska Widia Wulandari;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Reno Sapta Maiza,S.Si,SH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 508/Akta.Pid.Sus/2020/PN Jmb permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan Relaas pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 2 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah kami jabarkan dan uraikan dalam bagian Fakta Persidangan di atas bahwa didahului adanya percekcoan antara saksi korban dengan terdakwa di dalam mobil, yang kemudian terjadi tarik menarik memperebutkan kunci mobil antara saksi korban dengan terdakwa.
2. Dan pada saat terjadi upaya tarik menarik tersebut, tangan saksi korban terlepas dari upaya saksi korban untuk menarik kunci mobil yang berada dalam genggamannya Terdakwa, sehingga daya tarikan tangan saksi korban yang terlepas tersebut membentur dashboard mobil dan mengakibatkan memar di punggung tangan kanan saksi korban.
3. Bahwa berdasarkan kebenaran materiil yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, telah membuktikan bahwa luka memar di punggung tangan kanan yang dialami oleh saksi korban adalah, sebagai akibat benturan dashboard mobil dari daya tarikan tangan saksi korban sendiri yang terlepas dari genggamannya Tangan Terdakwa yang pada saat itu hanya mempertahankan kunci mobil, dan bukan dari akibat daya dorongan ataupun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban.
4. Bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), maka dari itu kami berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan kekerasan fisik maupun psikis, melainkan hanya perbuatan bertahan (*defensive*) dan tidak ada suatu niat sengaja dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara atas nama terdakwa WENDY ANUGRAH Bin JOKO PURNOMO ini, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian di persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak

Halaman 4 dari 8 halaman. Put. No. 123/PID/20020/PT JMB



sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus hukuman terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara. Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak mendidik dan membuat jera bagi pelakunya, sehingga bisa memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangnya.
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yang menangani perkara ini, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan terdakwa WENDY ANUGRAH Bin JOKO PURNOMO, bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 0209/028/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 atas nama WENDY ANUGRAH dan PRANCISKA WIDIA WULANDARI yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Dikembalikan kepada saksi PRANCISKA WIDIA WULANDARI.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Nopember 2020 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Jmb, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas (*inzage*) dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat setelah mempelajari berkas perkara dan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Franciska Widia Wulandari dengan cara Terdakwa memaksa saksi korban untuk keluar dari dalam Mobil dengan menggenggam tangan kanan korban dengan keras sehingga tangan kanan korban terhentak mengenai Dap Board Mobil dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Hospitals Jambi Nomor : 04/VER/SHJB/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dengan kesimpulan didapatkan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar di punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal, 21 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut serta mencermati Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Pemuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, beserta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena

Halaman 6 dari 8 halaman. Put. No. 123/PID/20020/PT JMB



dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 508/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Bnding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 508/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Jmb, tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan serbesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **ASMUDDIN, SH.MH** dan **ENDAH DETTY PERTIWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Nopember 2020 Nomor : 123/PID/2020/PT JMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta ELLY HERLINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ASMUDDIN, SH.MH**
JUBRI NASUTION, SH.MH

H. BAKTAR

2. **ENDAH DETTY PERTIWI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA